



KEPALA
BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
DOKTRIN NOMOR DOK-02 TAHUN 2020
TENTANG OPERASI KESELAMATAN LAUT
DI LINGKUNGAN BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas Badan Keamanan Laut Republik Indonesia melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, perlu diberikan panduan dalam pembinaan dan penggunaan kekuatan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia;
- b. bahwa pembinaan dan penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan penjabaran dari Doktrin Bakamla RI *Raksāmahiva Çamudreṣu Nusantarasya*, diperlukan Doktrin Operasi Keselamatan Laut yang disusun untuk mewujudkan kesamaan pola pikir, pola sikap dan pola tindak dalam bidang tersebut sehingga pembinaan dan penggunaan kekuatan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia menjadi efektif dan efisien;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia tentang Doktrin Nomor DOK-02 Tahun 2020 tentang Operasi Keselamatan Laut di Lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 380);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pencarian Dan Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 19);
 - 5. Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia tentang Petunjuk Dasar Badan Keamanan Laut Republik Indonesia;
 - 6. Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor PER-001/KEPALA/BAKAMLA/V/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keamanan Laut Republik Indonesia;
 - 7. Keputusan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2019 tentang Strategi Maritim Indonesia;
 - 8. Keputusan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang *Road Map* Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Tahun 2019-2024;

9. Keputusan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2019 tentang Doktrin Badan Keamanan Laut Republik Indonesia “*Raksāmahiva Çamudreşu Nūsantarasya*”;
10. Keputusan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pembangunan Kemampuan Kodal dan *Surveillance* Badan Keamanan Laut Republik Indonesia;
11. Keputusan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2019 tentang Konsep Operasi Badan Keamanan Laut Republik Indonesia 2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA TENTANG DOKTRIN NOMOR DOK-02 TAHUN 2020 TENTANG OPERASI KESELAMATAN LAUT DI LINGKUNGAN BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bakamla RI adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri yang mengoordinasikannya.
2. Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kepala Bakamla RI adalah pimpinan Bakamla RI dan penanggung jawab penyelenggara bidang keamanan dan keselamatan laut.

3. Doktrin adalah ajaran, asas, prinsip, konsepsi yang bersifat mendasar berdasarkan hasil pemikiran terbaik yang mengalir dari teori dan pengalaman untuk diajarkan serta digunakan sebagai pedoman dalam tata kehidupan bangsa dan negara yang bersifat konsepsional, falsafi sampai dengan bersifat operasional dengan implementasi pada kurun waktu tertentu.
4. Doktrin Bakamla RI "*Raksāmahiva Çamudreşu Nusantarasya*" adalah landasan filosofis strategis dalam pembinaan dan penggunaan kekuatan Bakamla RI agar berhasil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
5. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau BASARNAS adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencarian dan Pertolongan.
6. Doktrin bidang Operasi adalah naskah dinas yang berisikan prinsip-prinsip dasar operasi Bakamla RI dan menjadi pedoman dalam penyusunan buku petunjuk bidang operasi pada tataran dibawahnya.
7. Operasi Keselamatan Laut adalah segala upaya dan tindakan terencana yang diselenggarakan dalam rangka melaksanakan salah satu fungsi Bakamla RI untuk memberikan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, sebagaimana diatur dalam undang-undang.
8. Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.
9. Operasi Pencarian dan Pertolongan atau operasi SAR adalah serangkaian kegiatan meliputi Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dan penghentian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

10. Daerah Operasi SAR adalah wilayah perairan dimana dilaksanakan kegiatan operasi pencarian dan pertolongan oleh unsur-unsur operasi Bakamla RI dan instansi terkait.
11. Wilayah Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman, yang meliputi laut pedalaman dan perairan darat, mulut sungai, kuala, teluk, anak laut dan pelabuhan.
12. Wilayah yurisdiksi Indonesia adalah wilayah diluar wilayah perairan Indonesia yang terdiri atas Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen, dimana negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu sesuai aturan perundangan dan hukum internasional.
13. Kapal Negara adalah kapal milik pemerintah yang digunakan oleh instansi pemerintah serta diberi fungsi dan kewenangan penegakan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
14. Kapal Patroli adalah Kapal Perang dan Kapal Negara yang melaksanakan fungsi penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai aturan perundang-undangan.
15. Bawah Komando Operasi disingkat BKO adalah status satuan yang mempunyai hubungan operasi dengan atasan yang bukan organiknya. Satuan yang menerima bawah komando mempunyai wewenang komando operasi terhadap satuan yang berstatus BKO.

Pasal 2

Doktrin Nomor DOK-02 Tahun 2020 tentang Operasi Keselamatan Laut di Lingkungan Bakamla RI merupakan penjabaran dari Doktrin Bakamla RI “*Raksāmahiva Çamudreṣu Nusantarasya*”, serta sebagai acuan dalam pembinaan dan penggunaan kekuatan Bakamla RI.

Pasal 3

Doktrin Nomor DOK-02 Tahun 2020 tentang Operasi Keselamatan Laut di Lingkungan Bakamla RI disusun untuk:

- a. memberikan kemudahan bagi personel Bakamla RI dalam memahami secara teknis landasan filosofis strategis dalam pembinaan dan penggunaan kekuatan Bakamla RI khususnya dalam bidang keselamatan laut;
- b. meningkatkan integritas dan profesionalitas personel Bakamla RI dalam suatu kesatuan dan keterpaduan pola pikir, sikap dan tindak yang efektif, efisien serta dapat dipertanggungjawabkan yang mencerminkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bakamla RI sebagai suatu satuan operasional berkarakter *coast guard*; dan
- c. mengatur pembinaan, penyelenggaraan kegiatan keselamatan laut di lingkungan Bakamla RI.

Pasal 4

- (1) Doktrin di Lingkungan Bakamla RI ini meliputi:
 - a. pendahuluan;
 - b. Doktrin; dan
 - c. penutup.
- (2) Secara keseluruhan Doktrin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijelaskan dalam beberapa Doktrin sebagaimana tercantum dalam Petunjuk Dasar, meliputi:
 - a. Doktrin Operasi Keamanan Laut;
 - b. Doktrin Operasi Keselamatan Laut;
 - c. Doktrin Operasi Pertahanan Laut;
 - d. Doktrin Diplomasi Maritim;
 - e. Doktrin Operasi Khusus Keamanan Laut; dan
 - f. Doktrin Operasi Laut lainnya.

Pasal 5

Dalam Peraturan Kepala Bakamla RI ini khususnya terkait Doktrin Nomor DOK-02 Tahun 2020 tentang Operasi Keselamatan Laut di Lingkungan Bakamla RI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b.


Pasal 6

Doktrin Nomor DOK-02 Tahun 2020 tentang Operasi Keselamatan Laut di Lingkungan Bakamla RI tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Bakamla RI ini.

Pasal 7

Peraturan Kepala Bakamla RI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2020

Kepala Bakamla RI,

A. Taufiq R.
Laksamana Madya Bakamla



KEPALA
BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut
Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2020
tentang Doktrin Nomor DOK-02 Tahun 2020
tentang Operasi Keselamatan Laut
di Lingkungan Badan Keamanan Laut
Republik Indonesia

DOKTRIN NOMOR DOK-02 TAHUN 2020
TENTANG OPERASI KESELAMATAN LAUT DI LINGKUNGAN
BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Kepulauan yang memiliki 17.504 pulau dengan panjang garis pantai mencapai 108.000 Km² dan luas wilayah laut mencapai 6,9 Juta Km². Ditinjau dari posisi geografis, Indonesia yang berada diantara dua benua dan dua samudera dan memiliki empat *choke point* dunia menjadikan wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia sangat penting bagi jalur perdagangan dan pelayaran internasional (*Sea Line of Communication* dan *Sea Line of Transportation*). Sesuai hasil pantauan Kantor Pengelolaan Informasi Marabahaya Laut (KPIML) Bakamla RI, setiap harinya tidak kurang dari 7.000 kapal dari berbagai negara melintas dan melakukan aktivitas di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia, baik kapal-kapal dagang, kapal tanker, kapal ikan, maupun kapal lainnya.

Kondisi diatas menjadikan wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia menjadi jalur perlintasan transportasi nasional dan dunia dengan mobilitas yang sangat tinggi, sehingga memungkinkan timbulnya permasalahan di laut, khususnya keselamatan terhadap kapal-kapal yang melintas, maupun keselamatan masyarakat pesisir

akibat dari kecelakaan laut dan bencana alam. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan salah satu bentuk tanggung jawab negara terhadap warganya adalah menyelamatkan jiwa manusia, dengan melakukan pencarian dan pertolongan atau search and rescue (SAR) di laut.

Dampak lain dari tingginya kegiatan ekonomi/perdagangan dan industri di laut adalah permasalahan keselamatan lingkungan maritim dan sumber daya kelautan. Limbah kapal dan tumpahan minyak maupun sumber pencemaran laut lainnya, menjadi ancaman lingkungan maritim yang utama, yang sangat berpengaruh bagi ekosistem dan kesehatan di pesisir pantai serta masyarakat maritim. Pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan juga menjadi isu kemaritiman yang menjadi perhatian dunia saat ini dan di masa mendatang. Sumber daya laut seperti terumbu karang sangatlah penting bagi ikan-ikan dan biota lainnya, demikian pula sumber daya energi lainnya seperti minyak, gas bumi dan energi terbarukan lainnya yang berada di laut.

Bakamla RI yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 178 Tahun 2014 memiliki fungsi salah satunya adalah “memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia”, yang dalam hal ini dapat diartikan secara khusus sebagai pelaksanaan tugas pokok Bakamla RI terkait patroli keselamatan laut. Sesuai dengan pasal 39 huruf h Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, Bakamla RI merupakan instansi pemerintah nonkementerian (LPNK) yang merupakan salah satu instansi atau organisasi Potensi Pencarian dan Pertolongan bersama dengan TNI, Polri, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Badan Usaha, dan organisasi Non-Pemerintah.

Agar fungsi tersebut dapat berjalan dengan baik, perlu disusun suatu Doktrin Nomor DOK-02 Tahun 2020 tentang Operasi Keselamatan Laut, yang merupakan salah satu dari doktrin Bakamla RI bidang operasi guna melaksanakan perannya dalam *Maritime Security*, *Maritime Safety* dan *Maritime Defense*. Doktrin ini berisikan tentang prinsip-prinsip pembinaan kekuatan Bakamla RI yang ditujukan untuk

menjamin keselamatan di laut, baik keselamatan pelayaran maupun keselamatan lingkungan maritim serta sumber daya kelautan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan, sekaligus menjadi pedoman dalam penyusunan buku petunjuk pada tataran dibawahnya.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud disusunnya Doktrin Nomor DOK-02 Tahun 2020 tentang Operasi Keselamatan Laut Bakamla RI, adalah sebagai pedoman bagi unsur-unsur Bakamla RI dalam melaksanakan fungsinya guna menjamin keselamatan laut, sesuai aturan perundang-undangan.
2. Tujuan disusunnya Doktrin Nomor DOK-02 Tahun 2020 tentang Operasi Keselamatan Laut Bakamla RI ini adalah terwujudnya kesamaan pola pikir dan pola tindak dalam rangka pembinaan dan penggunaan kekuatan Bakamla RI guna menjamin keselamatan laut, sesuai aturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup dan Tata Urut

Ruang lingkup Doktrin Nomor DOK-02 Tahun 2020 tentang Operasi Keselamatan Laut Bakamla RI meliputi prinsip-prinsip paling fundamental dan implementatif dalam pembinaan dan penggunaan kekuatan Bakamla RI untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Bakamla RI sesuai undang-undang, dengan tata urut penulisan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan
2. Bab II Ancaman Keselamatan Laut
3. Bab III Pembinaan dan Penggunaan Kekuatan
4. Bab IV Penutup

D. Kedudukan

Doktrin Nomor DOK-02 Tahun 2020 tentang Operasi Keselamatan Laut Bakamla RI, berkedudukan di bawah Doktrin Induk Bakamla RI yang berada pada tataran strategis dan menjadi pedoman dalam penyusunan Buku Petunjuk bidang Operasi pada tataran dibawahnya.

E. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

1. Tugas Pokok

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Bakamla RI memiliki Tugas Pokok melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

2. Fungsi

Didalam melaksanakan tugas pokoknya, Bakamla RI menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
- b. Menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
- c. Melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
- d. Mensinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait.
- e. Memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait.
- f. Memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
- g. Melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.

3. Kewenangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bakamla RI berwenang:

- a. Melakukan pengejaran seketika.
- b. Memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut.
- c. Mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

F. Tataran Tugas dan Tanggungjawab

Tataran tugas dan tanggungjawab dalam Doktrin Nomor DOK-02 Tahun 2020 tentang Operasi Keselamatan Laut ini ditujukan kepada para Pejabat yang bertanggungjawab di Unit Kerja Bakamla RI.

1. Deputi Operasi dan latihan
 - a. Mengkoordinir dan bertanggungjawab atas pelaksanaan operasi laut, operasi udara maritim dan latihan.
 - b. Melaksanakan operasi dan latihan di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
 - c. Melaksanakan penyusunan norma, standar, kriteria dan prosedur mengenai operasi dan latihan, penindakan, pengejaran, pengawasan terhadap terduga pelaku pelanggaran, serta pengawasan dan penyimpanan barang hasil penindakan sebelum diserahkan kepada instansi yang berwenang.
 - d. Melaksanakan koordinasi, sinergi dan pemantauan serta pemberian dukungan teknis kepada instansi terkait serta komponen masyarakat dalam pelaksanaan patroli, operasi dan latihan.
 - e. Memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
 - f. Melaksanakan pembinaan teknis operasi di lingkungan Bakamla RI.
 - g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang operasi dan pelatihan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
2. Direktur Operasi Laut selaku Pelaksana Harian Operasi Laut
 - a. Menyiapkan dan mengusulkan susunan personel, sarana dan prasarana yang disiapkan untuk operasi.
 - b. Menyiapkan Satgas yang akan diperbantukan dalam operasi.
 - c. Melengkapi kebutuhan logistik kapal dan Satgas yang akan diperbantukan dalam operasi.
 - d. Melakukan koordinasi dengan instansi berwenang, terkait dengan kesiapan personel, sarana dan prasarana yang akan dilibatkan dalam operasi.
 - e. Mengikuti perkembangan situasi secara terus-menerus.

- f. Mengevaluasi kapal dan Satgas yang dilibatkan dalam operasi.
3. Kepala Kantor Zona Maritim
 - a. Melakukan koordinasi dengan instansi berwenang di daerah, terkait permintaan dan pemberian bantuan oleh Bakamla RI.
 - b. Menyiapkan personel, serta sarana dan prasarana yang akan diperbantukan dalam operasi.
 - c. Memegang kendali operasi apabila ditunjuk sebagai pengendali operasi.
 - d. Mengeluarkan perintah kepada Kepala Pangkalan Armada untuk menyiapkan satuan, sarana dan peralatan sesuai dengan permintaan.
 - e. Mengikuti perkembangan situasi secara terus-menerus.
 - f. Melaporkan perkembangan situasi kepada Deputy Opslat dhi. Direktur Operasi Laut.
 4. Kepala Pangkalan Armada
 - a. Memegang kendali operasi apabila ditunjuk sebagai pengendali operasi.
 - b. Berkoordinasi dengan pelaksana operasi di daerah agar operasi dapat terselenggara dengan baik.
 - c. Membentuk Satgas dan menyiapkan personel, sarana dan prasarana sesuai dengan permintaan.
 - d. Mengikuti perkembangan situasi secara terus-menerus.
 5. Komandan Satuan Tugas
 - a. Melakukan persiapan perorangan atau tim sesuai kebutuhan.
 - b. Mengikuti *briefing* yang dilaksanakan sebelum ke lokasi.
 - c. Menyusun kebutuhan logistik.
 - d. Berangkat ke lokasi musibah atau bencana sesuai perintah pengendali operasi.
 - e. Mengendalikan Kapal Negara (KN)/alat keselamatan.
 - f. Melaksanakan kegiatan di lapangan sesuai rencana.
 - g. Meyakinkan komunikasi berjalan lancar.
 - h. Mencatat informasi yang diberikan oleh pengendali operasi.
 - i. Melaporkan situasi dan kondisi lokasi musibah atau bencana secara periodik.
 - j. Menyiapkan bahan-bahan untuk laporan pengendali operasi.

6. Komandan Kapal

- a. Melakukan persiapan kapal sesuai kebutuhan.
- b. Mengecek kebutuhan logistik dan kesiapan kapal.
- c. Bertanggungjawab keamanan dan keselamatan kapal.
- d. Menyiapkan secara teknis terkait pencarian korban di laut baik material maupun personil.
- e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan pengendali operasi di lapangan.
- f. Berangkat ke lokasi musibah atau bencana sesuai perintah pengendali operasi.
- g. Melaksanakan kegiatan di lapangan sesuai rencana.
- h. Mencatat informasi yang diberikan oleh pengendali operasi.
- i. Melaporkan situasi dan kondisi lokasi musibah atau bencana secara periodik.
- j. Menyiapkan bahan-bahan untuk laporan pengendali operasi.

BAB II

ANCAMAN KESELAMATAN LAUT

Pada hakikatnya, ancaman keselamatan laut adalah suatu keadaan atau kejadian di laut yang dinilai dapat mengancam atau membahayakan keselamatan jiwa manusia dan lingkungan laut, yang diakibatkan oleh faktor alam ataupun kelalaian manusia.

A. Bentuk Ancaman

Bentuk-bentuk ancaman terhadap keselamatan laut adalah sebagai berikut:

1. Kecelakaan kapal

Musibah terhadap kapal dan ABK kapal yang diakibatkan oleh faktor alam seperti cuaca buruk dan bencana alam, maupun faktor kelalaian manusia, seperti tubrukan antar kapal, minimnya rambu navigasi, maupun faktor lain yang dapat mengakibatkan korban jiwa.

2. Kecelakaan pesawat

Musibah terhadap pesawat di udara yang mengakibatkan pesawat jatuh ke laut, karena sebagai negara kepulauan, rute penerbangan di Indonesia sebagian besar melauai laut sehingga menyebabkan sering terjadinya kecelakaan pesawat yang jatuh ke laut dan menimbulkan korban jiwa

3. Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Laut

Kerusakan lingkungan laut yang disebabkan oleh faktor kesengajaan manusia seperti pembuangan limbah ke laut, lego jangkar di tempat terumbu karang maupun faktor lainnya, seperti tumpahan minyak akibat tubrukan kapal dan kapal yang tenggelam, maupun bencana alam.

B Faktor Yang Mempengaruhi Timbulnya Ancaman.

1. Faktor Alam

Faktor alam sangat mempengaruhi sebab terjadinya musibah kapal tenggelam dan hilangnya korban jiwa. Cuaca ekstrim menyebabkan gelombang tinggi dan angin kencang, sehingga dapat mengakibatkan kapal mengalami kebocoran dan tenggelam.

2. Minimnya Sarana Navigasi

Terbatasnya sarana bantu navigasi berupa rambu-rambu dan suar dapat mengakibatkan kecelakaan kapal di laut. Demikian juga dengan masih banyaknya sarana bantu navigasi yang rusak atau tidak berfungsi dengan baik.

3. Ketidaksiapan Kapal

Kondisi kesiapan kapal dan dianggap laik laut menjadi syarat utama keselamatan kapal saat berlayar, ataupun bekerja di laut. Kapal yang laik laut artinya mematuhi dan memenuhi seluruh persyaratan keselamatan kapal, khususnya peralatan *distress* dan keselamatan kapal.

4. Kompetensi Awak Kapal

Kemampuan teknis ABK dalam mengawaki kapal cukup berpengaruh dalam keselamatan kapal. ABK yang tidak terlatih dan tersertifikasi dapat menyebabkan kecelakaan di laut, karena tidak terbiasa bekerja sesuai dengan standard operasional prosedur (SOP) yang berlaku dan tidak mengantisipasi suatu kejadian sejak dini.

5. Tingkat Kesadaran

Tingkat kesadaran masyarakat terhadap kelestarian sumber daya dan lingkungan laut masih rendah yang ditandai dengan masih banyaknya masyarakat pesisir dan pelaku industri pelayaran yang membuang sampah dan limbah kapalnya ke laut dan menyebabkan kerusakan ekosistem laut.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGGUNAAN KEKUATAN

A. Asas Operasi

Dalam penyelenggaraan operasi keselamatan laut, Bakamla RI mengikuti asas, kaedah, norma dan prosedur yang berlaku sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan badan ini.

Asas-Asas Operasi Keselamatan Laut:

1. Kemanusiaan;
2. Kebersamaan;
3. Kepentingan umum;
4. Keterpaduan;
5. Efektivitas;
6. Efisiensi Berkeadilan;
7. Kedaulatan; dan
8. Nondiskriminatif.

B. Pembinaan Kekuatan

Dalam konteks pembinaan kekuatan, kebijakan Bakamla RI yang meliputi kegiatan membangun, menyiapkan dan menyiagakan kekuatan yang diselenggarakan untuk menjamin kesiapan operasional, kesiagaan operasional dan gelar kekuatan, adalah sebagai berikut:

1. Kesiapan Operasional

Pembinaan kekuatan yang dilaksanakan dalam bentuk pembinaan material dan personel secara terencana, berjenjang dan berlanjut, dengan tujuan agar kekuatan Bakamla RI siap setiap saat digunakan untuk melaksanakan tugas operasi keselamatan laut.

2. Kesiagaan Operasional

Pembinaan kekuatan yang dilaksanakan dalam bentuk pembinaan manajemen operasi dan dukungan logistik, dengan tujuan untuk mewujudkan kesiagaan operasional sesuai dengan aturan, kaedah, norma dan prosedur yang berlaku.

3. Gelar Kekuatan

Pembinaan kekuatan yang dilaksanakan dalam bentuk penggelaran kekuatan sesuai ancaman yang dihadapi, serta sesuai dengan gelar kekuatan yang dibutuhkan.

C. Penggunaan Kekuatan

Apabila terjadi suatu kejadian *emergency* di laut, Bakamla RI akan menyiapkan kekuatan, baik unsur dan personelnya untuk beroperasi sesuai organisasi yang dibentuk. Dalam konteks perbantuan kekuatan kepada instansi yang berwenang seperti Basarnas atau Ditjen Hubla, terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan, sebagai berikut:

1. Macam Bantuan

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM adalah segala bentuk keterampilan, keahlian, kecakapan atau pengetahuan yang dimiliki oleh personel Bakamla RI untuk melaksanakan tugas operasi keselamatan di laut, seperti personel tim medis, tim pencarian dan pertolongan dan lain-lain.

b. Sarana

Sarana yaitu fasilitas Bakamla RI yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan operasi keselamatan di laut, berupa kendaraan, kapal, pesawat, alat komunikasi, peralatan medis, peralatan navigasi dan lain-lain.

c. Prasarana

Prasarana yaitu fasilitas Bakamla RI yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan operasi keselamatan di laut, baik berupa gedung untuk posko, tenda lapangan dan lain-lain.

2. Prosedur Pemberian Bantuan

a. Setelah menerima permintaan perbantuan, Bakamla RI segera merencanakan, menyiapkan dan memerintahkan unsur-unsurnya untuk melaksanakan perbantuan.

b. Pemberian perbantuan dilaksanakan atas persetujuan Kepala Bakamla RI.

- c. Dalam keadaan mendesak, pemberian bantuan dapat diberikan dengan persetujuan serendah-rendahnya Kepala Zona Maritim Bakamla RI.
 - d. Apabila persetujuan pemberian bantuan disampaikan secara lisan, harus sesegera mungkin ditindaklanjuti dengan surat tertulis.
 - e. Kepala Unit Kerja Bakamla RI di daerah apabila memberikan bantuan agar segera menginformasikan atau melaporkan aksi yang diambil dan hasilnya kepada komando atas.
3. **Penyiapan Kekuatan**
- Dalam memberikan perbantuan kekuatannya ke pengendali operasi di laut, Bakamla RI akan:
- a. Mengorganisir, melatih, menyiapkan dan menjaga kesiapan satuannya yang sedang beroperasi untuk melaksanakan tugas perbantuan di laut.
 - b. Merencanakan dan menentukan kebutuhan personel, baik jumlah maupun kemampuan, termasuk personel cadangannya.
 - c. Menyusun kebutuhan anggaran untuk personel dan material Bakamla RI.
 - d. Membuat rencana dan menentukan kebutuhan pendukung dalam bentuk perlengkapan, bahan bakar, bahan makanan, peralatan khusus, fasilitas perawatan dan layanan pendukung lainnya.
 - e. Menerapkan standar administrasi dalam operasi yang diberlakukan bagi personel Bakamla RI, termasuk keamanan, disiplin, komunikasi, personel kompetensi dan akunting yang selaras dengan prosedur yang berlaku di instansi berwenang.
4. **Penyerahan Kodal**
- Direktur Operasi Laut selaku Palakharopsla mewakili Kepala Bakamla RI dalam kegiatan perbantuan dan akan berkoordinasi dengan Pejabat instansi yang berwenang dalam pelaksanaan tugas operasi yang diberikan.

5. Permintaan Bantuan.

Permintaan bantuan dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan oleh Pejabat instansi yang berwenang, baik ditingkat Pusat maupun Daerah kepada Kepala Bakamla RI atau Kepala Zona Maritim beserta jajarannya.

6. Penyelenggaraan Perbantuan

Pelaksanaan perbantuan operasi dilaksanakan sesuai tahapan operasi yang berlaku, mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan evaluasi ditiap struktur organisasi Bakamla RI mulai dari Markas Besar, Kantor Zona Maritim, Pangkalan Armada dan Satuan Tugas (Satgas).

BAB IV
PENUTUP

Peraturan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia tentang Doktrin Nomor DOK-02 Tahun 2020 tentang Operasi Keselamatan Laut Badan di Lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia ini disusun untuk dipedomani dan akan ditinjau dalam penerapannya agar secara aktual sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi.

Kepala Bakamla RI,



A. Taufiq R.
Laksamana Madya Bakamla